



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PUU-VI/2008**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH,
DPR DAN AHLI DARI PEMOHON
(II)**

**J A K A R T A
SELASA, 8 JULI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PUU-VI/2008**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

Drs. H. Sjachroedin ZP, S.H.

ACARA

Mendengar Keterangan Pemerintah, DPR dan Ahli dari Pemohon (II)

**Selasa, 8 Juli 2008, Pukul 10.00 – 12.25 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|----------------------------------------|-----------|
| 1) | Dr. Harjono, S.H. M.CL | (Ketua) |
| 2) | Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. | (Anggota) |
| 3) | Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD, S.H. | (Anggota) |
| 4) | Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 5) | Dr. H. M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum | (Anggota) |
| 6) | I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7) | Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |
| 8) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum | (Anggota) |

Alfius Ngatrin, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon :

- Susi Tur Andayani, S.H.
- R. Sugiri Probokusumo, S.H.

Pemerintah :

- Agung Mulyana (Staf Ahli Depdagri)
- Abdul Wahid Masru (Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Dep Hukum dan HAM)
- Oomarudin (Dirt Litigasi Dept Hukum dan HAM)
- Situmorang (Dirjen Otda Depdagri)
- Perwira (Biro Hukum Depdagri)
- Mualimin Abdi (Kasubdit Penyiapan Keterangan Pemerintah dan Pendampingan Persidangan)

DPR-RI :

- Drs. Lukman Hakim Saifuddin

Ahli dari Pemohon :

- Dr. Yuswanto, S.H., M.H.
- Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Perkara Nomor 17/PUU-VI/2008 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Baik, selamat pagi pada Saudara yang hadir pada persidangan ini. Lazim kita praktikkan dalam pembukaan sidang selalu diawali dengan menyebutkan masing-masing yang hadir dalam persidangan ini.

Saya mulai dari kuasa hukum siapa saja yang hadir kuasa hukum dan Pemohonnya bagaimana?

Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.

Terima kasih Majelis Hakim,

Pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Sjahroeddin ZP selaku Pemohon Prinsipal. Pada awalnya beliau berkeinginan untuk hadir dalam persidangan ini, namun ada kepentingan yang mendadak sehingga beliau tidak dapat memenuhi hadir untuk di persidangan ini.

Pertama-tama saya kenalkan nama saya adalah Susi Tur Andayani, S.H. saya kuasa hukum dari Pak Sjahroeddin ZP dan beralamat di Bandar Lampung.

Terima kasih.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: R. SUGIRI PROBOKUSUMO, S.H.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Nama saya R. Sugiri Probokusumo, S.H. Saya kuasa hukum dari Bapak Drs. Sjahroeddin ZP, S.H.

Terima kasih.

4. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Baik, jadi kuasa hukumnya saja yang datang, Pemohon Prinsipal tidak bisa datang. Sesuai dengan acara pada persidangan ini akan mendengarkan keterangan Pemerintah, keterangan DPR-RI dan nanti setelah keterangan Pemerintah dan DPR ada dua ahli yang diajukan

untuk kita dengar dalam persidangan ini. Untuk pertama kali saya mohon Pemerintah untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir mewakili Pemerintah.

Silakan.

5. PEMERINTAH : AGUNG MULYANA (DEPDAGRI)

Terima kasih, Bapak Pimpinan Majelis yang kami muliakan.

Kami dari Pemerintah, hadir saya Agung Mulyana dari Departemen Dalam Negeri beserta dengan beberapa teman-teman; Saudara Perwira, Pak Oमारuddin dari Departemen Hukum dan HAM, Bapak Wahid dari Departemen Hukum dan HAM.

Saya kira demikian.

6. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Terima kasih, berikutnya dari DPR-RI mewakili?

Silakan.

7. DPR-RI : Drs. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bapak Hakim yang mulia, saya Lukman Hakim Saifuddin, hadir dalam sidang pagi hari ini mewakili DPR selaku salah seorang anggota tim kuasa DPR.

8. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Baik, jadi kita sudah lampau mengenai perkenalan siapa yang hadir ini. Kita akan susun acara ini pertama nanti dengan mendengarkan dari Pemohon dulu, tetapi setelah dari Pemohon nanti sebentar lagi kita dengar dari keterangan Pemerintah dan DPR, baru nanti akan kita dengar keterangan ahli. Oleh karena itu bagi Pemohon sidang ini sebetulnya, seharusnya sebagaimana lazimnya ada sidang panel kedua. Tapi kita tempuh sidang panel pertama langsung pleno. Oleh karena itu Saudara Pemohon, kalau nanti akan menyampaikan permohonannya kita akan perlakukan itu sekaligus sebagai perbaikan, kalau ada perubahan dari permohonan pertama. Kita sudah menerima perbaikan itu, jadi mohon disampaikan secara garis besar hal-hal yang penting untuk disampaikan. Itu kepada Saudara Pemohon. Nanti kepada Pemerintah dan DPR akan giliran berikutnya. Namun juga ada hak bagi Pemerintah dan DPR karena Pemohon juga sudah membawa dua ahli, kalau dirasa perlu dalam sidang berikutnya menghadirkan ahli pemerintah, maka nanti akan bisa disampaikan pada saat persidangan ini ataukah nanti pada saat sudah ditutup sidang untuk bisa konsultasi dengan Panitera. Jadi Saudara Ahli yang terdaftar di sini ada dua ahli, saya baca saja Dr.

Yuswanto, S.H., M.H. hadir?

9. AHLI DARI PEMOHON : DR. YUSWANTO, S.H.,M.H.

Hadir.

10. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Saudara Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H. hadir?

Jadi giliran Anda setelah dua pihak menyampaikan permohonan dan jawaban DPR, dan nanti baru Anda yang didengar keterangan ahlinya. Saya kira itu yang akan kita lakukan dalam persidangan ini, di samping juga nanti akan disahkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, karena pada persidangan dulu belum sempat disahkan alat buktinya. Oleh karena itu kesempatan pertama silakan Pemohon untuk menyampaikan permohonannya.

11. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.

Terima kasih Ketua Majelis yang mulia.

Saya akan membacakan hasil perbaikan dari sidang panel yang telah diadakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Mei 2008.

Berdasarkan masukan maupun saran dari Majelis Hakim pada saat itu, dari permohonan yang telah kami ajukan, beberapa catatan yang ada pada kami bahwa dalam permohonan tidak digunakan kata-kata diskriminatif. Kemudian juga untuk mengembangkan dari peristiwa hukum yang terjadi pada akhir, artinya peristiwa hukum yang terjadi di Lampung, pada saat permohonan ini diajukan sehingga pada saat itu yang bersangkutan belum mengundurkan diri tetapi pada saat sidang tanggal 26 Bapak Sjahroeddin ZP telah mengundurkan diri sebagai Gubernur Lampung, itu telah kami masukkan ke dalam perbaikan.

Kemudian untuk tidak dimasukkannya dalam *diktum* poin tiga yang sepatutnya untuk diadakannya putusan sela agar tidak dilakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun terkait dengan pengajuan uji materil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ini, karena menurut Majelis Hakim itu bukan karena kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian dari masukan itu juga kalau bisa tidak dilakukan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar yang keterkaitan dengan perkara ini tidak terlalu jelas. Artinya kalau memang hanya satu pasal yang bisa mendukung permohonan ini, cukup satu pasal saja.

Mungkin itu koreksi dari sidang Panel tanggal 26 Mei 2008 dan telah kami masukkan ke dalam perbaikan kami. Untuk selanjutnya mungkin akan dibacakan rincian dari perbaikan-perbaikan hasil panel tanggal 26 Mei 2008.

12. KUASA HUKUM PEMOHON : R. SUGIRI PROBOKUSUMO, S.H.

Permohonan pengajuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada yang terhormat,
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Merdeka Barat Nomor 7 Jakarta Pusat
Perihal : Permohonan Pengujian Pasal

13. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Langsung kepada persoalan saja!

14. KUASA HUKUM PEMOHON : R. SUGIRI PROBOKUSUMO, S.H.

Baik, permohonan dan kepentingannya.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Kerugian konstitusional ini kemudian diperjelas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya ditulis Mahkamah) sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, yang menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kelima syarat tersebut adalah:
 - (a) harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - (b) hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
 - (c) kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran

yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
(d) ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;

15. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Saudara Pemohon ya, mengenai hal-hak itu saya kira permohonan meskipun ada perubahan sedikit tentang *legal standing* siapa Pemohon itu tidak berubah dari permohonan semula. Jadi Pemerintah dan DPR sudah mengetahui tentang itu. Yang perlu Anda sampaikan adalah ketentuan mana yang Anda anggap sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bunyinya bagaimana dan kenapa itu bertentangan? Dan bertentangan dengan pasal mana dari Undang-Undang Dasar 1945? Kalau Anda sudah bisa menyampaikan itu saya kira pemeriksaan bisa kita lanjutkan, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON : R. SUGIRI PROBOKUSUMO, S.H.

Yang dimaksud di sini adalah yang kami anggap bertentangan adalah di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dan diperkuat pula dengan, Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Berdasarkan kedua pasal Undang-Undang Dasar 1945 *a quo*, maka masa jabatan Pemohon selaku Gubernur Lampung seharusnya diperlakukan sama dengan gubernur lainnya di Indonesia, yakni menjabat selama lima tahun tanpa dipersingkat dengan alasan apapun.

Demikian.

17. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Yang mempersingkat itu pasal berapa? Itu juga berkaitan dengan persoalan apa yang Anda mohonkan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON : R. SUGIRI PROBOKUSUMO, S.H.

Pasal 58 huruf Q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

19. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Bunyinya bagaimana Pasal 58 huruf Q itu?

20. KUASA HUKUM PEMOHON : R. SUGIRI PROBOKUSUMO, S.H.

Bunyinya adalah, "calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: q). Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya". Penjelasan Pasal 58 huruf Q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *a quo* antara lain menyatakan, "Pengunduran diri gubernur dan wakil gubernur dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali disertai dengan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, sedangkan keputusan Presiden tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah disampaikan kepada KPU provinsi selambat-lambatnya pada saat ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur".

21. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Itu saja? Itu dalam *petitum*-nya Anda menyebutkan pasal (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON : R. SUGIRI PROBOKUSUMO, S.H.

Ada satu lagi Pasal 233, Pak.

23. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Siap ya kalau beracara ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON : R. SUGIRI PROBOKUSUMO, S.H.

Siap Pak.

25. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Semalam sudah baca belum?

26. KUASA HUKUM PEMOHON : R. SUGIRI PROBOKUSUMO, S.H.

Sudah Pak.

27. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Kok tidak tercerminkan kesiapannya di dalam persoalan membaca saja. Silakan kalau memang tidak bisa menyampaikan teman sebelahnya bisa menyampaikan secara baik.

28. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.

Baik, terima kasih Majelis.

Selain Pasal 58 huruf Q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama lima tahun dihitung sejak pelantikan. Sedangkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan (...)

29. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Mohon siap ya! Yang diundang ini dari DPR dan Pemerintah. Kalau Anda seperti itu Anda tidak menghargai yang bersidang.

30. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.

Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada Januari 2009 sampai Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini pada Desember 2008. Mungkin undang-undang itu Majelis yang bertentangan Undang-Undang Dasar 1945.

31. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Sudah diberi kesempatan tapi agaknya tidak bisa memanfaatkan dengan baik, namun demikian saya berharap bahwa Pemerintah dan DPR memahami apa yang dimaksudkan oleh Pemohon terutama mempersoalkan dua pasal dalam permohonannya Pasal 58, Pasal 233. Kalau di dalam *petitum*-nya Pasal 58, ya ini menyangkut masalah yang tertulis. Oleh karena itu nanti akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri di dalam menilai permohonan ini. Namun pada intinya kami serahkan pada DPR untuk menanggapi permohonan ini atau Pemerintah dahulu saya kira, silakan.

32. PEMERINTAH : ABDUL WAHID MASRU (DIRJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DEPT HUKUM DAN HAM)

Pembentuk undang-undang itu sekarang dibentuk oleh DPR. Elok misalnya kalau didahulukan DPR, tapi kalau Ketua meminta Pemerintah mendahului (...)

33. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Biasanya orang berebut nomor satu dikasih nomor satu *kok*

menolak, tapi satu pertanyaan bagi Pemerintah karena ini berkaitan pengujian undang-undang atau sejarahnya dulu pasal yang dimasalahkan ini, datang dari Pemerintah atau DPR? Mungkin bisa bahwa itu RUU-nya ada di DPR tapi pasalnya dari Pemerintah, kalau ada catatannya?

34. PEMERINTAH : ABDUL WAHID MASRU (DIRJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DEP HUKUM DAN HAM)

Nanti akan kami berikan.

Terima kasih, Ketua Majelis.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan saya atas nama Pemerintah menyampaikan *opening statement* atas permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pasal 233 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 58 huruf Q yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Konstitusi Nomor 17/PUU-V/2007 (17/PUU-VI/2008—red) Keterangan Pemerintah ini bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan lengkap tertulis yang kami siapkan yang apabila Yang Mulia tidak keberatan akan kami sampaikan dalam satu pekan ke depan untuk mendapatkan tanda tangan dari yang mendapat kuasa atau presiden.

Pada intinya terdapat dua hal pokok yang hendak kami sampaikan yang satu sama lain saling berhubungan. Pertama adalah apakah benar dengan keberlakuan kedua ketentuan yang dimintakan untuk diuji hak dan kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam kasus *a quo*. Kedua, apakah benar pula Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 58 huruf Q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal yang ditunjuk Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia Hakim Konstitusi.

Sebagai menjadi pengetahuan kita bersama bahwa amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 khususnya terhadap ketentuan mengenai pemerintahan daerah yang semula terdiri hanya satu pasal kini menjadi tiga pasal; 18, 18A, 18B dengan sebelas ayat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya besar bangsa ini untuk meletakkan secara lebih kukuh, sendi-sendi kerakyatan demokrasi serta sendi-sendi negara hukum dalam menjalankan pemerintahan negara. Kedua prinsip ini tidak menghendaki adanya pemerintahan pemusatan kekuasaan, tapi sebaliknya menuntut penyebaran

penyelenggaraan pemerintahan, baik secara vertikal antar lembaga negara maupun horizontal antara pusat dan daerah. Kini di bawah Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur urusan-urusan pemerintahan berdasarkan otonomi yang luas dengan tugas dan perbantuan. Pemberian tugas otonomi luas tidak lain bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang dalam beberapa hal ditentukan pula oleh kepemimpinan daerah termasuk peraturan mengenai mekanisme kepemimpinan daerah.

Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Membaca secara seksama dan cermat permohonan Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon nampaknya bersifat ragu-ragu. Pada saat sekarang Pemohon adalah calon Gubernur Lampung dan sudah terdaftar sebagai calon Gubernur Lampung. Dan sebagai Gubernur Lampung *incumbent* dia menurut peraturan perundang-undangan mengundurkan diri dari jabatan. Karena itu sesungguhnya yang bersangkutan secara sukarela memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 58 huruf Q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Namun demikian sebaliknya ia menyatakan hak konstitusionalnya dirugikan karena masa jabatan gubernur yang seharusnya berakhir tanggal 2 Juni 2009 harus terhenti karena ketentuan peralihan. Kalaupun anggapan Pemohon adalah benar, yang menjadi persoalan adalah apakah dengan dikabulkannya permohonan ini akan kemudian akan memulihkan kedudukan Pemohon sebagai gubernur? Selain itu pada saat sekarang akan ada proses pemilihan telah berjalan sesuai dengan peraturan, bahkan Pemohon sendiri ikut dalam pemilihan. Oleh karena itu menurut Pemerintah adalah tidak tepat dan tidak benar bahwa ketentuan tersebut telah merugikan Pemohon. Dengan demikian kedudukan *legal standing* Pemohon dalam permohonan ini menurut Pemerintah tidak memenuhi syarat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Majelis Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Mengenai ketentuan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah yang dimintakan uji, dia terletak dalam ketentuan peralihan. Ketentuan peraturan peralihan tidak hanya memuat mengenai pemilihan kepala daerah. Di samping itu hakekat ketentuan peralihan lebih kepada kebijakan dari pembentuk undang-undang dalam mengalihkan kondisi keadaan hukum sebelum berlakunya undang-undang yang bersangkutan untuk dapat disesuaikan dengan kondisi. Jadi sama sekali menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sama sekali tidak menyangkut konstitusionalitas keberlakuan pasal-pasal tersebut.

Kedua, mengenai syarat pengunduran diri bagi *incumbent* yang akan mencalonkan dirinya mempunyai makna yang sangat substansial

dilihat dari kepentingan yang lebih besar yaitu agar proses pemilihan dapat berjalan secara bersih (*tidak jelas karena jauh dari microphone*) menghindari adanya *abuse of power*. Kedua, membandingkan Pemohon dengan presiden menurut Pemerintah adalah tidak relevan karena berbeda kedudukan presiden dengan kepala daerah. Ketentuan mengenai jangka waktu lima tahun secara jelas di Undang-Undang Dasar ditentukan sedemikian, tapi mengenai jangka waktu lima tahun untuk kepala daerah ditentukan oleh undang-undang.

Bahwa dari undang-undang tersebut Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil atau anggapan Pemohon yang menyatakan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 58 huruf Q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menimbulkan ketidakadilan dan memberikan perlakuan diskriminatif terhadap Pemohon. Karena menurut Pemerintah ketentuan tersebut justru memudahkan dalam proses tahapan pemilihan kepala daerah dan memberikan perlakuan yang sama dan juga guna mencegah terjadinya penyalahgunaan, selain menurut Pemerintah ketentuan tersebut tidak semata-mata diperuntukkan. Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut di atas telah memberikan perlakuan diskriminatif, karena pengertian diskriminatif dalam konstitusi terkait dengan perlakuan berdasarkan berbeda menurut agama, suku, kelompok, golongan, jenis kelamin, dan sebagainya. Juga Pemerintah berpendapat jika terdapat pengaturan yang berbeda tentang pengunduran diri atau ada ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perundang-undangan yang baik maka bukanlah tugas dari Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian terhadap permohonan *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing*;
- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan,
- Menyatakan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 58 huruf Q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Terakhir, menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap

berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian, apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Pemerintah mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Atas perhatian Majelis, Pemerintah mengucapkan terima kasih.

35. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Terima kasih dari wakil pemerintah. Karena DPR juga punya kewenangan untuk membuat undang-undang saya kira kesempatan DPR juga untuk menjelaskan adanya pasal-pasal yang dimohonkan oleh Pemohon, silakan DPR.

36. DPR-RI : Drs. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Assalamu'alaikum wr. wb.

Majelis Hakim yang mulia, Pemerintah, para Pemohon, dan para ahli serta hadirin sekalian yang saya hormati.

Saya mewakili DPR-RI ingin menyampaikan keterangan sehubungan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum saya menyampaikan substansi dari yang dimohonkan oleh Pemohon izinkan saya terlebih dahulu menanggapi *legal standing* dari Pemohon karena menurut kami ada dua hal yang ingin kami sampaikan sehingga kemudian diharapkan menjadi pertimbangan bagi Majelis yang mulia.

Pertama bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pasal 58 huruf Q dan penjelasan Pasal 58 huruf Q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sangat bersifat diskriminatif terhadap Pemohon dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan (5) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua Pemohon dalam permohonannya juga menyatakan bahwa Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena dianggap telah dianggap merampas hak Pemohon lebih dari satu tahun untuk menyelesaikan jabatannya sebagai gubernur. Terhadap dalil-dalil Pemohon, DPR-RI tidak sependapat, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, DPR berpandangan bahwa suatu ketentuan bersifat diskriminatif jika memenuhi batasan pengertian diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa "diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat

pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya. *Kedua*, bahwa persyaratan administratif untuk menjadi calon kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf Q beserta penjelasannya tidak dapat dikategorikan termasuk perlakuan diskriminatif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 karena tidak membedakan pemberlakuannya terhadap manusia berdasarkan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan.

Ketiga, bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak secara jelas dan spesifik menjabarkan ketentuan atau pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilanggar dengan berlakunya Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. *Keempat*, bahwa Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan ketentuan peralihan dari pemilihan gubernur yang tidak langsung menjadi gubernur langsung untuk memenuhi ketentuan pemilihan gubernur yang lebih demokratis berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas kami berpandangan tidak ada kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon. Oleh karena itu DPR-RI berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya Hakim yang mulia izinkan kami memberikan keterangan berkaitan dengan substansi yang dimohonkan oleh Pemohon. Pemohon dalam permohonannya berpendapat bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 58 huruf Q Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya syarat mengundurkan diri sejak pendaftaran untuk menjadi kepala daerah karena masih menduduki jabatan sebagai kepala daerah sehingga dianggap membatasi hak, merugikan Pemohon, dan tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi Pemohon serta tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan saat ini serta tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap pandangan-pandangan Pemohon tersebut DPR-RI memberikan keterangan sebagai berikut;

Pertama, bahwa negara RI sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Kedua, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang salah satunya adalah melaksanakan pemilihan kepala daerah dilakukan dalam rangka melaksanakan demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dimana setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu berdasarkan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

Ketiga, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa susunan dan tata cara pemerintahan daerah diatur di dalam undang-undang. DPR dan Pemerintah dalam hal ini telah membentuk suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang tersebut di dalamnya juga mengatur syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Keempat, bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud di atas telah diatur di dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dimana syarat-syarat yang ditentukan tersebut bersifat kumulatif sehingga jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka dianggap tidak memenuhi syarat dan batal demi hukum.

Kelima, bahwa usul pengaturan syarat mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya merupakan usulan dari Pemerintah yang dimaksudkan untuk kesetaraan juga untuk terciptanya *fairness* serta menjaga netralitas PNS. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 maka seorang pejabat PNS yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya dan ketentuan ini sudah berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Keenam, mundurnya seseorang dari jabatannya yang sedang diduduki ketika mencalonkan untuk pemilihan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dimaknai untuk menghindarkan penyalahgunaan kewenangan atau *abuse of power* yang akan menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain dan atau calon kepala daerah atau wakil kepala daerah lainnya yang sedang maju dalam pemilihan di daerah yang sama bahkan dampak yang lebih luas dapat merugikan masyarakat yang seharusnya dilayani.

Ketujuh, bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh *incumbent* itu antara lain menggunakan fasilitas-fasilitas jabatan untuk kegiatan pribadi terkait dengan pencalonannya. Bahwa dapat terjadi dilarangnya atau tidak boleh calon gubernur lain berkampanye di wilayahnya atau paling tidak dihalang-halangi itu sudah terjadi di

beberapa daerah. Kemudian bisa terjadi suatu konflik atau antara bupati atau walikota atau wakilnya dengan gubernur *incumbent* yang juga sedang mencalonkan diri. *Nah*, kalau salah satunya itu kalah maka akan terjadi perseteruan sampai akhir masa jabatan dua belah pihak yang bersangkutan.

Kedelapan, ketentuan batas waktu pengunduran diri dimulai sejak pendaftaran dimaksudkan untuk memastikan bahwa praktik penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan pencalonan belum terjadi atau bila sudah terjadi jauh dari dampak dan akibat yang merugikan bagi calon-calon lainnya. Apabila batas waktu pengunduran diri sudah memasuki tahapan yang dekat dengan waktu pemilihan maka dapat diperkirakan bahwa tujuan melakukan pencegahan, penyalahgunaan kewenangan dengan cara mengatur calon *incumbent* untuk mundur tidak efektif lagi dan sia-sia.

Sembilan, berdasarkan pengalaman di banyak tempat kami ingin mengatakan bahwa yang paling dahsyat destruktifnya dari pengalaman-pengalaman yang ada itulah bahwa *incumbent* menggunakan tangannya dengan kekuasaannya; menggunakan camatnya, menggunakan lurahnya sampai ke tingkat bawah dan fasilitas lain dan kalau itu dibiarkan maka untuk apa sesungguhnya kita membangun demokrasi di Republik ini. Efek yang paling positif ketika orang diminta mundur dia sadar betul bahwa nanti dia tidak akan bisa menggunakan kekuasaan di penghujung kekuasaannya, maka dia dengan sendirinya akan terbimbing dengan undang-undang itu. Begitu dia dilantik dia akan langsung melayani rakyat dan masyarakatnya.

Terakhir, *kesepuluh*, bahwa di dalam suatu kesempatan di rapat kerja Asosiasi Pemerintahan Provinsi di Seluruh Indonesia hampir seluruh gubernur mendukung untuk keinginan bahwa seorang yang sedang menjabat yaitu *incumbent* harus mundur bila mencalonkan kembali dalam Pilkada berikutnya dan sebagai contohnya adalah Gubernur Sumatera Barat. Jadi kalau seseorang memang memiliki kinerja baik sebagai kepala daerah tidak perlu ada keraguan untuk terpilih untuk masa jabatan kedua ataupun gubernur di tempat lain ataupun bupati di tempat lain.

Maka Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan keterangan di atas kami berpandangan bahwa menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya kami juga berharap menolak permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya permohonan tidak diterima. Menyatakan bahwa Pasal 58 huruf Q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Empat, menyatakan Pasal 58 huruf Q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Demikian keterangan kami dan apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, *wassalamu'alaikum wr. wb.*

37. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Terima kasih dari DPR sudah memberikan keterangannya akan lengkap juga dengan dasar-dasar kenapa pasal itu kemudian dirumuskan sebagaimana Pasal 233 dan Pasal 58 huruf Q. Baik, saya kira kalau itu sudah cukup *copy*-nya nanti kita bisa dapatkan dua belas rangkap nanti juga bisa diserahkan kepada Pemohon. Kalau belum bisa sekarang nanti setelah persidangan saja. Pada Pemohon setelah mendengarkan dari dua pihak Pemerintah dan DPR Anda bisa memanfaatkan langsung apakah Anda menyampaikan tanggapan dulu atau akan mendengarkan ahli yang Anda bawa, mana?

Silakan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.

Terima kasih Majelis yang mulia mungkin kami akan mendengarkan langsung dari keterangan ahli .

39. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Karena ahli harus disumpah maka disumpah dulu kedua ahli ini. Dua-duanya muslim? Ya, sekaligus saja.

40. HAKIM KONSTITUSI : Prof. MAHFUD. M.D.

Saudara ikuti kata-kata saya, "Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya".

41. AHLI DARI PEMOHON : Dr. YUSWANTO, S.H., M.H., Dr. TAUFIQURRAHMAN, SYAHURI, S.H.,M.H.

"Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya".

42. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Kalau para ahli sudah paham keterangan apa yang diharapkan para Pemohon saya kira tidak usah dibimbing Pemohon, para ahli bergiliran untuk menyampaikan pendapatnya. Salah satu dari dua bisa

mulai lebih dulu memanfaatkan podium yang tinggi juga bisa, silakan.

43. AHLI DARI PEMOHON : Dr. TAUFIQURRAHMAN SYAHURI, S.H., M.H.

Yang Mulia Ketua atau pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak Majelis Hakim yang kami hormati,
Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya ingin memberikan keterangan. Untuk lebih efektif saya menggunakan *powerpoint*, pertama mungkin kita perlu Pahami bahwa undang-undang—saya sebut revisi supaya lebih singkat. Undang-undang revisi Nomor 12 Tahun 2008 ini dibuat atas respons dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan calon perseorangan dalam Pilkada. Jadi pada dasarnya terbentuknya undang-undang *a quo* ini secara tidak langsung adalah atas inisiatif Mahkamah Konstitusi bukan inisiatif Pemerintah atau DPR. Namun revisi Undang-Undang Pemda ini ternyata meluas tidak hanya menyangkut calon perorangan melainkan juga revisi norma hukum aturan peralihan yang sebenarnya substansinya tidak lazim. Kenapa saya katakan tidak lazim? Nanti akan saya berikan contoh-contoh aturan peralihan yang biasa digunakan dalam pembentukan undang-undang. Tujuan aturan peralihan ini sedikitnya ada tiga yang pertama menjaga jangan sampai terjadi kekosongan yang mengatur sesuatu keadaan. Yang kedua, agar diperoleh kepastian hukum apa yang berlaku terhadap keadaan seperti itu. Yang ketiga, menjaga agar jangan sampai terhadap permasalahan yang masih dalam proses, ini masih dalam proses ini adalah jabatan kepala daerah, dia masih proses sampai lima tahun. Karena dengan adanya aturan baru justru akan mendapat perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan perlakuan menurut ketentuan yang lama. Ini yang ketiga ini yang saya garis bawahi. Pengurangan masa jabatan ini tidak lazim karena berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur masa jabatan kepala daerah lima tahun, Pasal 41. Demikian juga Undang-Undang Nomor 32 sebelum perubahan Tahun 2004 mengatur jabatan kepala daerah lima tahun, Pasal 110 ayat (3). Namun Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 secara yuridis mengurangi masa jabatan kepala daerah. Rumusan ini saya anggap tidak lazim dari sisi asas hukum. Alasan tidak lazim ada beberapa alasan mengapa aturan peralihan ini dianggap tidak lazim. Antara lain aturan peralihan ini memberlakukan surut tenggat masa jabatan kepala daerah bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2009. Jadi kepala daerah yang masa tenggatnya berakhir tahun 2009 tiba-tiba disuruh oleh undang-undang untuk melakukan pemilihan kepala daerah dan juga ada aturan lain yang wajib mengundurkan diri.

Jadi ini akan saya bandingkan dengan aturan-aturan peralihan beberapa undang-undang di bawah. Aturan peralihan ini tidak

menguntungkan atau merugikan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2009, mundur atau tidak mundur kepala daerah dari masa jabatannya tetap kurang. Katakanlah dalam kasus Lampung tidak mundur tetap saja dia kurang karena dia harus melakukan pemilihan kepala daerah 2008 dan kemudian menurut aturan begitu pemilihan maka akan segera diadakan pelantikan. Jadi tidak menunggu sampai akhir tahun 2009. Jadi sebetulnya mundur atau tidak mundur tetap kurang, aturan peralihan ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Contoh aturan peralihan yang tidak merugikan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar kita. "Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dasar ini dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Berdasarkan aturan ini maka lembaga negara semacam MPR, yang anggotanya dipilih berdasarkan undang-undang yang lama, itu tetap diberi kesempatan menjalankan tugasnya sampai terbentuknya lembaga MPR yang baru yang terdiri anggotanya DPR dan DPD. Padahal semestinya begitu perubahan itu sudah bubar MPR yang terdiri dari anggota DPR dan utusan-utusan golongan, tapi itu tidak bubar karena ada aturan peralihan, jadi menguntungkan anggota MPR yang lama. Jadi aturan peralihan ini tidak merugikan anggota MPR yang lama sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hingga akhir masa periodenya. Coba kalau tidak ada aturan peralihan dia bisa bubar dengan sendirinya, inilah maksud dari aturan peralihan bukan malah merugikan. Kemudian dalam Undang-Undang Pemilu 2008 Pasal 316 huruf D menyebutkan, "partai politik peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu tahun 2009 dengan ketentuan memiliki kursi di DPR hasil Pemilu 2004". Aturan peralihan ini bisa disepakati salah satunya karena Pemilu 2009 merupakan masa transisi jadi aturan peralihan itu memang transisi dimana soal ambang batas bergeser dari *electoral threshold* ke *parliamentary threshold* jadi norma hukum ini jelas menguntungkan bagi partai-partai kecil, karena kalau tidak ada aturan peralihan ini partai kecil tidak bisa ikut Pemilu, ini tujuan aturan peralihan itu seperti itu bukan malah merugikan.

Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 114 huruf B dan C menyebutkan, "semua izin usaha, izin orang perorang, persetujuan, dan pendaftaran yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku serta pernyataan pendaftaran dan permohonan izin usaha persetujuan dan pendaftaran yang telah diajukan sebelum berlakunya undang-undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini." Jadi undang-undang yang lama masih diberlakukan, norma hukum ini jelas tidak merugikan pihak yang terkena undang-undang baru, ini contoh yang terkait dengan hukum bisnis. Kemudian Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 35—ini juga menentukan, "perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam bidang penanaman modal

yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut". Jadi kalau undang-undang yang baru menentukan bahwa semua kontrak itu hanya berlaku katakanlah sepuluh tahun sementara dalam undang-undang yang lama itu 25 tahun, maka kontrak itu tetap jalan. Jadi tidak dengan sendirinya kemudian ikut yang sepuluh tahun. Ini contoh-contoh sebetulnya sudah banyak contoh-contoh yang diberikan oleh pembentuk undang-undang sendiri.

Kemudian dalam rezim hukum pidana ini ada kebiasaan atau praktik asas dan asas itu sudah dimasukkan dalam Pasal 1 KUHP dan juga di dalam Undang-Undang HAM, itu terdakwa kalau menghadapi sidang pengadilan dan kemudian terjadi perubahan undang-undang sehingga ada dua norma maka yang dipakai adalah norma yang menguntungkan, bukan yang merugikan. *Nah*, saya kira pembentuk undang-undang Majelis Hakim itu bisa mengetahui bahwa aturan peralihan Pasal 233 ayat (2) ini merugikan kepala daerah yang kebetulan berakhir masa jabatannya 2009. Jadi saya ambil solusi di sini seyogianya agar tidak menimbulkan kerugian akibat pergantian undang-undang *a quo* Pasal 233 ayat (2) aturan peralihan itu dibuat dengan rumusan yang tidak merugikan seseorang yang sedang menduduki jabatan kepala daerah. Jadi masa jabatan kepala daerah tetap lima tahun, sedang untuk menghindari bentrokan dengan waktu Pemilu maka Pemilu kepala daerah dapat diundur setelah Pemilu. Dalam kondisi ini maka Pemerintah bisa menunjuk pejabat sementara kepala daerah, ini malah lebih menguntungkan sehingga tidak ada yang dirugikan, ditunggu mungkin 2010, tidak apa-apa pakai pejabat sementara selama satu tahun daripada merugikan orang, merugikan hak asasi orang yang sedang menjabat.

Karena pada dasarnya kontrak masa jabatan itu kalau kita analogikan sama dengan kontrak kerja, masanya sudah tetap. Kalau kesalahan dia pidana itu tidak masalah tetapi ini bukan kesalahan siapa-siapa tiba-tiba dia harus berhenti tahun 2008, akibat adanya Pilkada itu. Ini mengenai aturan peralihan. Jadi ini jelas aturan peralihan ini tidak sesuai dengan Konstitusi dan apalagi dengan asas-asas hukum yang berlaku. Kemudian mengenai penjelasan, di sini saya ambil anak kalimat "yang tidak dapat ditarik kembali" Seandainya muncul yang "tidak dapat ditarik kembali" berarti pengunduran diri itu bisa ditarik kembali. Jadi mundur untuk maju pencalonan, kemudian setelah selesai karena masanya masih tahun 2009—katakanlah kalau nanti dikabulkan Pasal 233 ini—maka dia masih punya hak menjabat sampai tahun 2009, sehingga nanti dicabut kembali pengunduran dirinya setelah dia tidak menjadi calon kepala daerah. Tapi di penjelasan itu ada kalimat "yang tidak dapat ditarik kembali". Menunjukkan norma hukum yang melebihi norma hukum dalam pasalnya itu. dengan demikian rumusan penjelasan ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 dan Nomor 003/PUU-IV/2006 yang intinya menyebutkan bahwa

penjelasan tidak dibenarkan menjadi norma baru yang berbeda dengan pasalnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin menguatkan posisi penjelasan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam lampiran butir E. Jadi ini sudah bernilai konstitusional pasal tentang lampiran E ini. Isinya adalah ada tiga poin, penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau penjabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan. Yang kedua, penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Jadi nanti kalau ada peraturan menteri yang mengatakan tidak dapat dicabut kembali itu dasarnya penjelasan bukan pasal. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

Persamaan di depan hukum

Saya sadar betul bahwa pembentuk undang-undang mempunyai niat baik untuk *fairness* dalam permainan sehingga kepala daerah yang sedang menjabat itu harus mundur. Hanya apakah itu satu-satunya cara? Apakah tidak ada cara lain untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan juga untuk menghindari melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Kepala daerah, presiden dan wakil presiden itu sam-sama dipilih oleh rakyat. Kalau tuntutan kepala daerah harus mengundurkan diri seperti logika-logika yang disampaikan dari DPR, Bapak Lukman Hakim kenapa logika itu tidak ditujukan kepada presiden, yang lebih besar? Jadi kalau kepala daerah disuruh mengundurkan diri kenapa presiden tidak disuruh mengundurkan diri? Ini kan sama-sama. Mungkin nanti akan muncul logika-logika lagi, kalau presiden mengundurkan diri siapa yang menggantikan? Undang-Undang Dasar sudah menyebutkan ada tiga menteri yang bisa menggantikan posisi presiden. Tapi kalau kita mau berakal-akal, mau berdebat kusir, tapi yang jelas bahwa aturan ini tidak mendukung terlaksananya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kalau misalnya mau menggunakan cara lain itu bisa non aktif. Kalau sudah non aktif maka fasilitas-fasilitas negara tidak bisa dipakai. Mengundurkan diri dengan non aktif itu berbeda, tetapi sama dalam hal penggunaan fasilitas negara. Saya kira itu tinggal peraturannya. Dan kalau memang terjadi penyimpangan-penyimpangan itu kan ada Panwaslu, bisa di-*dis* (diskualifikasi-ed.). kalau suatu kepala daerah di-*dis* mungkin kalau itu penegakan hukumnya adalah konsisten saya kira kepala daerah-kepala daerah yang lainnya akan menghindari penggunaan fasilitas. Jadi saya sadar betul bahwa tujuannya itu baik, hanya kerugiannya itu lebih besar. Oleh karena itu kalau kerugiannya itu diperkecil akan bijaksana kalau itu semacam non-aktif. Hanya kalau ini

memang tetap diperhatikan maka untuk presiden pun harus diperlakukan sama. Oleh karena itu saya sarankan mungkin perlu undang-undang satu yaitu undang-undang Pemilu eksekutif—undang-undang Pemilu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta presiden dan wakil presiden. Sama seperti undang-undang Pemilu Legislatif—Undang-Undang Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD dijadikan satu. Ini barangkali keterangan saya yang terkait dengan permohonan.

Terima kasih kepada Majelis Hakim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

44. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Baik, ahli pertama sudah memberikan keterangan keahliannya. Catatan dari Majelis Hakim, apa yang dibaca tadi supaya diperbanyak. Nanti akan menjadi salah satu keterangan yang akan dibaca oleh Hakim dan Pemohon supaya mengkoordinasikan hal itu. Jadi ahli tidak harus menyerahkan sendiri tapi lewat Pemohon dan jumlahnya dua belas. Lebih baik kita lanjutkan saja pada ahli kedua, nanti setelah kedua ahli ini sudah menyampaikan pendapatnya kita buka tanya jawab. Silakan ahli kedua!

45. AHLI DARI PEMOHON : Dr. YUSWANTO, S.H., M.H.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, hadirin yang saya hormati.

Saya akan membacakan bahan saya, saya katakan bahan karena mengapa? Sebelum saya bacakan saya katakan penjelasan dulu. Pertama saya mohon maaf ini baru. pertama kali mengikuti sidang Mahkamah Konstitusi maklum dari daerah Pak, dari daerah Lampung Pak. Jadi saya tidak tahu kalau akan ada bisa akan ditayangkan jadi saya tidak siap membuat *power point* tapi di dalam bentuk *MS Word* saja, itu yang saya bawa bahannya itu. Kemudian yang kedua mohon maaf kalau di dalam bahan yang akan saya bacakan ini ada kata-kata yang terlalu pedas di telinga, saya mohon maaf pada semua pihak karena memang itulah biasanya saya berbicara di dalam keadaan seperti vulgar begitu jadi mohon dimaafkan kalau memang telinganya agak pedas nanti, terutama kepada wakil Pemerintah atau DPR.

Kemudian yang ketiga jabatan saya di daerah adalah Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jadi kapasitas saya sebagai ahli di situ.

Bahan ini saya beri judul *Dasar dan Proses Percepatan Pemilihan Gubernur Lampung Periode 2009-2014*.

Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Lampung periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Nomor 119/SK/KPU-LPG/2007 tentang

Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008, diselenggarakan pada tanggal 3 September 2008, ini kondisi yang akan dihadapi di dalam Pilkada Provinsi Lampung itu. Pertanyaannya adalah, mengapa Pilgub Lampung tersebut dilakukan begitu cepat, sedangkan Keputusan Presiden Nomor 71/M Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 yang mengesahkan pengangkatan Drs. Sjachroedin Z.P., S.H. sebagai Gubernur Lampung masa jabatan 2004-2009 dan Drs. Syamsurya Ryacudu sebagai Wakil Gubernur Lampung masa jabatan 2004-2009 baru akan berakhir pada tanggal 2 Juni 2009 mendatang?

Berdasarkan Pasal 233 ayat (2) tadi saya koreksi, tadi rekan saya Undang-Undang 12 salah tulis itu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atau disingkat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), "kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini pada bulan Desember 2008". Pasal yang tergabung dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 inilah yang dijadikan dasar untuk menyelenggarakan Pilgub Lampung pada tanggal 3 September 2008 tersebut. Ketentuan Pasal 233 ayat (2) ini adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni, "setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal tersebut terutama bertentangan dengan kepastian hukum (*principle of legal security*) dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kenapa? Karena Menurut van der Vlies (2005: 302), asas kepastian hukum berkaitan dengan dua aspek. Pertama, asas yang melarang pemerintah membiarkan seseorang berada dalam ketidakpastian mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Kedua, asas ekspektasi yang wajar harus dihormati. Aspek yang kedua ini mewajibkan pemerintah untuk menjalankan asas menanggapi pengharapan yang wajar.

Saya mengutip Indroharto yang berpendapat bahwa "suatu aspek dari kepastian hukum harus dirumuskan dengan jelas dan pengertiannya jangan sampai bergantung pada penafsiran seseorang". Berkaitan dengan jabatan Gubernur Lampung, meskipun terdapat Pilgub dipercepat, namun Keppres Nomor 71/M Tahun 2004 tetap akan berakhir pada tanggal 2 Juni 2009. Hal itu sesuai dengan Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yakni: "kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan." Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, meskipun Pilgub dipercepat, namun tidak merugikan *incumbent* untuk menjalankan

amanahnya (jabatannya) selama lima tahun. Hal itu sesuai pendapat Indroharto, "bahwa hukum yang berlaku itu yang harus diterapkan dan bahwa keputusan itu tidak dapat diubah yang akan merugikan warga masyarakat yang bersangkutan tanpa sesuatu alasan yang lebih maton". Sekali lagi, ini mempertegas bahwa sekalipun Pilgub dipercepat, namun keberlakuan Keppres Nomor 71/M Tahun 2004, tetap akan berakhir pada 2 Juni 2009.

Meskipun Keppres *a quo* seyogianya berlaku hingga 2 Juni 2009, tetapi fakta di lapangan menjadi berbeda. Keppres *a quo* telah dicabut berdasarkan Keppres Nomor 49/P Tahun 2008 tertanggal 19 Juni 2008 yang berisi dua hal. Pertama, mengesahkan pemberhentian Drs. Sjachroedin Z.P., S.H. dari jabatan Gubernur Lampung dan Drs. Syamsurya Ryacudu dari jabatan Wakil Gubernur Lampung. Kedua, mengesahkan pengangkatan Drs. Syamsurya Ryacudu sebagai Gubernur Lampung untuk masa jabatan 2004-2009. Dengan demikian, betul-betul bahwa kepastian hukum tidak berpihak pada Drs. Sjachroedin Z.P., S.H. yang diberhentikan dari jabatan Gubernur Lampung masa jabatan 2004-2009. Karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto, telah melantik Drs. Syamsurya Ryacudu menjadi Gubernur Lampung masa jabatan 2004-2009 pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2008 bertempat di ruang sidang utama DPRD Provinsi Lampung.

Berkaitan dengan kepastian hukum, Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas ketertiban dan kepastian hukum. Maksudnya adalah dengan asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan-perundang harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Saya mengutip Mochtar Kusumaatmadja, berpendapat bahwa dalam analisis terakhir, tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban ini berkaitan dengan asas tadi. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.

Saya mengutip Ateng Syafrudin, berdasarkan asas kepastian hukum, seseorang yang dirugikan dapat dipulihkan haknya dengan empat cara. Pertama, asas kepastian hukum tidak menghalangi penarikan kembali atau perubahan suatu keputusan, bila sesudah sekian waktu dipaksa oleh perubahan keadaan atau pendapat. Kedua, penarikan kembali atau perubahan juga mungkin bila keputusan yang menguntungkan didasarkan pada kekeliruan, asal saja kekeliruan itu dapat diketahui oleh yang berkepentingan. Ketiga, penarikan kembali atau perubahan dimungkinkan, bila yang berkepentingan dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, telah ikut menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru. Keempat, penarikan kembali atau perubahan dimungkinkan, bila syarat-syarat atau

ketentuan-ketentuan yang dikaitkan pada suatu keputusan yang menguntungkan tidak ditaati. Dengan demikian, berdasarkan cara-cara yang dikemukakan tersebut, maka Keppres Nomor 71/M Tahun 2004 dapat tetap diberlakukan dengan membatalkan Keppres Nomor 49/P Tahun 2008, karena bertentangan dengan kepastian hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *a quo*, selain bertentangan dengan asas kepastian hukum, juga bertentangan dengan asas persamaan perlakuan. Asas persamaan perlakuan dengan asas kepastian hukum pada dasarnya merupakan asas-asas yang paling fundamental dan paling berakar dalam kesadaran hukum yang bersifat umum. Asas ini menghendaki bahwa agar kasus-kasus yang sama diperlakukan sama pula, sedangkan kasus yang tidak sama diperlakukan tidak sama sesuai dengan tingkat ketidaksamaannya. Dalam kasus Pilgub Lampung sangat jelas bertentangan dengan asas persamaan perlakuan, karena dari 33 gubernur yang ada di Indonesia, hanya satu yang Pilgubnya dipercepat, yakni provinsi Lampung.

Ateng Syafrudin berpendapat, berdasarkan asas persamaan (*egalite*) bahwa hal-hal yang sama harus diperlakukan sama, di samping sebagai salah satu asas hukum yang paling mendasar dan berakar pada kesadaran hukum, itu merupakan asas yang hidup dan kuat dalam lingkungan administrasi. Asas persamaan ini memaksa pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan, karena tujuan dari aturan-aturan kebijaksanaan menunjukkan perwujudan asas perlakuan yang sama.

Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang-Undang Nomor 10/2004, mengharuskan materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Sesuai dengan penjelasannya, maka maksud asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Frase "antara lain" menunjukkan bahwa terdapat alasan pembeda lain selain yang disebutkan itu. Artinya, apapun alasannya bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh membuat perbedaan perlakuan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Indroharto, bahwa salah satu aspek dari asas persamaan perlakuan adalah larangan diskriminasi, yaitu larangan diadakan perbedaan-perbedaan atas dasar ciri-ciri golongan yang tidak relevan. Akan lebih celaka lagi, jika perbedaan tersebut mengarah pada frase "antara lain" menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 10/2004 dan kata "diskriminasi" menurut pendapat Indroharto. Karena jika demikian, maka hal itu berakibat pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Kata "diskriminasi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Frase "dan sebagainya", berarti masih ada

alasan lain selain yang disebutkan itu. Jika demikian, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 maksud saya, yakni: "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Kata "diskriminatif" menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah bersifat diskriminasi atau membeda-bedakan.

Di samping itu, pemuatan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Bab XV Ketentuan Peralihan adalah tidak tepat, baik secara teoritik maupun praktik perundang-undangan. Saya mengutip Bagir Manan berpendapat bahwa "ketentuan peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara asas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku". Secara asas, bahwa ketika peraturan baru diberlakukan, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Akan tetapi, jika asas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka akan timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum, dan kesewenang-wenangan hukum. Oleh sebab itu, untuk mengakomodir akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama, maka diadakanlah peraturan peralihan.

Kekhawatiran Bagi Bagir Manan itu terbukti, karena dalam Pasal 239A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dinyatakan bahwa "pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku". Itulah sebabnya, Pilgub Lampung yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi proses pelaksanaannya didasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan tidak sama kepada calon gubernur *incumbent*. Seharusnya, jika Pilgub didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka proses pelaksanaannya pun harus berdasarkan undang-undang yang sama, sehingga calon *incumbent* tidak perlu mengundurkan diri ketika mencalonkan, melainkan cukup hanya cuti saja di luar tanggungan negara. Karena kalau cuti diluar tanggungan negara tidak bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara.

Berdasarkan logika hukum yang benar, maka tidak boleh mencampuradukkan antara materi muatan dalam "ketentuan mengenai obyek yang diatur" dengan materi muatan dalam "ketentuan peralihan". Hal inilah yang terjadi pada Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, seharusnya materi muatan tersebut lebih tepat berada pada "ketentuan obyek yang diatur" dibandingkan dengan "ketentuan peralihan". Alasannya, karena ketentuan Pasal 233 ayat (2) *a quo* merupakan materi muatan yang seharusnya terdapat dalam ketentuan obyek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan bukan merupakan ketentuan yang mempertemukan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai undang-undang yang baru

dengan Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai undang-undang yang lama.

Berpedoman pada lampiran C.4. angka 100 Undang-Undang Nomor 10/2004, "ketentuan peralihan" memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Jika demikian isi dari "ketentuan peralihan", maka ketentuan yang mengatur waktu diselenggarakannya pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) merupakan materi muatan (isi) dari materi pokok (ketentuan mengenai obyek) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pilgub Lampung yang dipercepat bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas perlakuan yang sama dalam hukum. Di samping itu, ketentuan yang memerintahkan Pilgub dipercepat tersebut seharusnya bukanlah merupakan materi muatan dari "ketentuan peralihan", melainkan materi muatan dari "ketentuan objek yang diatur". Selain itu, semakin membuat ketidakpastian hukum adalah karena dasar penyelenggaraan Pilgub tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sedangkan proses penyelenggaraannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tumpang tindih pemberlakuan kedua undang-undang ini antara lain disebabkan, karena keduanya tidak bisa membedakan antara materi muatan yang seharusnya diatur dalam "ketentuan obyek yang diatur" dan materi muatan yang seharusnya diatur dalam "ketentuan peralihan", maupun materi muatan yang seharusnya diatur dalam "ketentuan penutup". Alasannya, karena materi muatan yang seharusnya diatur dalam materi muatan dalam "ketentuan obyek yang diatur" justru diatur dalam "ketentuan peralihan", dan materi muatan yang seharusnya diatur dalam "ketentuan peralihan" justru diatur dalam "ketentuan penutup". Montesquieu, membagi tiga jenis pemerintahan, yaitu: republik, monarki, dan despotis (sewenang-wenang). Saya jelaskan despotis, despotis diartikan sebagai pemerintahan yang diperintah oleh satu orang (organ) yang menentukan serta mengatur segala sesuatu berdasarkan kemauannya dan perubahan pikirannya sendiri. Carut marutnya pembuatan undang-undang yang menyebabkan tumpang tindihnya peletakan materi muatan maupun substansi materi yang diaturnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuat perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, dapat diartikan sebagai perbuatan pemerintahan despotis.

Pemerintahan despotis berkaitan dengan penerapan Pasal 58 huruf Q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tercermin dalam sikap pemerintah(an) terhadap calon kepala daerah/wakil kepala daerah (*incumbent*) yang mencalonkan kembali pada pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah (Pilkada) periode berikutnya. Terutama

penyelenggaraan Pilgub Lampung, diatur berdasarkan kemauan dan perubahan pikiran dari organ pemerintahan sendiri.

Pasal 58 huruf Q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengatur bahwa: "mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya". Penjelasan ketentuan ini terdiri dari tiga bagian. Pertama, pengunduran diri dari jabatannya berlaku bagi: (a) kepala daerah yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah di daerah sendiri atau daerah lain; (b) wakil kepala daerah yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah di daerah sendiri atau daerah lain; (c) wakil kepala daerah yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi wakil kepala daerah di daerah sendiri atau daerah lain; (d) bupati atau walikota yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi gubernur atau wakil gubernur; dan (e) wakil bupati atau wakil walikota yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi gubernur atau wakil gubernur.

Kedua, pengunduran diri gubernur dan wakil gubernur dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali disertai dengan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas nama Presiden, sedangkan keputusan Presiden tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah disampaikan kepada KPU Provinsi selambat-lambatnya pada saat ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Ketiga, tidak saya sampaikan karena tidak berkaitan dengan gubernur.

Pertanyaan pertama adalah: siapa yang bertindak sebagai despotis berkaitan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ini? Tadi saya sudah mohon maaf kalau ini agak pedas. Pasal 20 Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang". Ternyata undang-undang ini, khususnya Pasal 58 huruf Q, bersifat tidak adil, curang, dan diskriminatif. Tidak adil, karena calon selain *incumbent* (dunia usaha, dll), hanya menyatakan kesanggupan mundur dari jabatannya jika terpilih dalam Pilkada. Pasal 59 ayat (5) huruf f, mengatur bahwa: "surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Ketentuan ini bertentangan dengan asas keadilan atau kewajaran yang merupakan bagian dari asas-asas pemerintahan yang layak.

Dikatakan curang, karena memberlakukan *incumbent* tidak "*fair*" baik terhadap pimpinan DPRD maupun anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan DPRD, yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Ini dibuktikan dengan Pasal 59 ayat (5) huruf h mengatur bahwa: "surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya". Artinya, jika yang bersangkutan mencalonkan diri di daerahnya sendiri, cukup hanya membuat surat

pernyataan tidak aktif dari jabatannya, sedang jika mencalonkan di daerah lain, tidak perlu membuat surat pernyataan non aktif. Nikmatnya pula, jika yang bersangkutan tidak terpilih, maka jabatan sebagai pimpinan DPRD akan ia raih kembali.

Begitu juga anggota DPRD, DPD, dan DPRD, sama sekali tidak dibebani untuk mundur dari jabatannya jika akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Pasal 59 ayat (5) huruf i, mengatur bahwa: "surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah". Artinya, mereka yang menyandang jabatan anggota DPR, DPD, maupun DPRD, tidak perlu mundur dari jabatannya jika mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, melainkan hanya membuat surat pemberitahuan saja kepada pimpinan mereka masing-masing. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf I dan juga huruf H ini, merupakan perlakuan curang yang luar biasa terhadap *incumbent*. Karena ini bertentangan dengan asas permainan yang layak dalam asas-asas pemerintahan yang layak.

Di jagat hukum Indonesia ini, kita hanya mengenal *incumbent* kepala daerah/wakil kepala daerah yang harus mundur jika mencalonkan diri dalam Pilkada. Sebab itu, kita tidak pernah mendengar adanya *incumbent* Presiden/Wakil Presiden yang harus mundur jika mencalonkan diri dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Pasal 6 huruf n Undang-Undang Nomor 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, ini saya kutip sebelum diadakan perubahan "belum pernah menjabat Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama". Tidak ada satu ayat pun dalam Undang-Undang Nomor 23/2003 yang mengatur keharusan *incumbent* mundur dalam Pilpres. Dengan demikian, *incumbent* yang mencalonkan kembali menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah diperlakukan tidak sama dengan *incumbent* yang mencalonkan kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Sehingga, ketentuan Pasal 58 huruf Q yang mewajibkan *incumbent* mundur jika mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah berkaitan dengan perbedaan perlakuan ini tidak sesuai dengan asas persamaan.

Di Indonesia ini, terdapat satu dari 33 gubernur dan sekitar 30 bupati/walikota yang sangat dirugikan berkaitan dengan berlakunya Pasal 58 huruf Q tersebut. Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengatur: "kepala daerah, yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pada bulan Desember 2008". Artinya, jika para kepala daerah tersebut mengikuti Pilkada untuk jabatan yang kedua, maka masa jabatannya terpotong menjadi empat dari seharusnya lima tahun, karena kewajiban untuk mundur sebagai calon *incumbent*. Perampasan jabatan karena undang-undang ini, merupakan puncak kezaliman terhadap mereka, karena mereka tidak mempunyai kepastian hukum

atas jabatan yang mereka sandang. Ketentuan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas-asas pemerintahan yang layak.

Akan semakin tidak pasti bagi mereka ini, karena terdapat frase dalam Penjelasan Pasal 58 huruf Q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang berbunyi "surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali". Artinya, jika *incumbent* sudah membuat surat pernyataan mundur dan surat tersebut tidak dapat ditarik kembali, maka celakalah mereka yang karena sebab tertentu, sehingga tidak ditetapkan sebagai calon kepala daerah definitif. Sebab itu, seharusnya ketentuan mundur ini berlaku, jika yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai calon, meski itu tetap tidak adil, curang, diskriminatif, dan tidak berkepastian hukum. Keadaan seperti ini sudah dialami oleh Drs. Sjachroedin Z.P., S.H. selaku Gubernur Lampung masa jabatan 2004-2009, karena dengan alasan menjadi calon *incumbent*, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan gubernur dan digantikan oleh Drs. Syamsurya Ryacudu untuk periode yang sama. Perlakuan ini melanggar asas kepastian hukum dan asas persamaan perlakuan di depan hukum.

Berdasarkan perlakuan seperti itu, maka *incumbent* dapat menguji (*judicial review*) Pasal 58 huruf Q tersebut terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada yang terhormat Mahkamah Konstitusi. Setidaknya-tidaknya ada dua pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dilanggar oleh Pasal 58 huruf Q tersebut. Pertama, Pasal 28D ayat (1), "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Kedua, Pasal 28I ayat (2), "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Pengujian ini penting sebagai pembelajaran kita bersama, untuk menghindari sikap despotis dari sang pembuat undang-undang yang membuat carut-marut hukum di republik tercinta ini.

Anehnya pula, Mendagri menjadi ikut-ikutan bersikap despotis dalam menindaklanjuti Pasal 58 huruf Q ini. Ini terbukti, dari format surat pernyataan pengunduran diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah sebagai lampiran surat Mendagri Nomor 188.2/1189/SJ perihal Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, yang ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Terdapat frase yang berbunyi: "menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota, sejak saya mendaftarkan diri/didaftarkan sebagai pasangan calon", dan seterusnya. Hal ini bertentangan dengan penjelasan Pasal 58 huruf Q, khususnya dalam frase: "sedangkan keputusan Presiden tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah disampaikan kepada KPU Provinsi selambat-lambatnya pada saat ditetapkan sebagai gubernur atau wakil gubernur". Artinya, pada saat

ditetapkan sebagai calon itulah, yang bersangkutan harus mundur karena Keppres pemberhentiannya telah disampaikan.

Untuk kasus Gubernur Lampung, Drs. Sjachroedin ZP, S.H., karena ia mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Lampung pada tanggal 28 Mei 2008 sesuai dengan surat permohonan mundurnya ke Mendagri, maka Mendagri menyatakan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai gubernur sejak tanggal itu. Hal ini dibuktikan dengan surat persetujuan Mendagri Nomor 121.18/1343/SJ, pada poin 2b tertulis: "sejak didaftarkan sebagai pasangan calon Gubernur Lampung tanggal 28 Mei 2008 tidak lagi berkedudukan sebagai Gubernur Lampung". Surat Mendagri, apapun bentuknya, tidak mungkin dapat mengesampingkan Keppres. Karena yang bersangkutan menjadi Gubernur ditetapkan dengan Keppres, maka pemberhentiannya pun harus dengan Keppres pula. Dan seperti tidak beretika, Mendagri melalui monogram Nomor 121.18/1342/SJ tanggal 23 Mei 2008, memerintahkan kepada Wakil Gubernur Lampung, Drs. Syamsurya Ryacudu, untuk melaksanakan tugas sehari-hari gubernur Lampung sejak tanggal 28 Mei 2008. Dalam konteks ini, apa salahnya Mendagri memanggil Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung ke Jakarta untuk menjelaskan hal itu, atau setidaknya mengutus wakil ke Lampung untuk tujuan yang sama. Jangan hanya melayangkan secarik kertas sebagai monogram untuk urusan kenegaraan yang begitu penting, karena menyangkut kedudukan seseorang sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, bukan persoalan sepele.

Akhirnya, ada pelajaran berharga yang diungkapkan Montesquieu, yaitu: "sebagaimana keutamaan perlu ada dalam republik, dan kehormatan diperlukan dalam monarki, ketakutan perlu ada dalam pemerintahan sewenang-wenang (despotis)". Dalam pemerintahan despotis, lanjut Montesquieu, "tidak ada tempat bagi keutamaan, dan kehormatan dianggap sangat berbahaya". Sebab itu, dalam praktik penyelenggaraan negara yang berakibat tidak adil, curang, diskriminatif, dan tidak berkepastian hukum, atau melanggar asas kepastian hukum (yang adil) dan asas perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka pengadilan merupakan tempat berlindung. Karena pengadilan dapat menyatakan bahwa gugatan dapat diterima dengan memutus bahwa dasar hukumnya dinyatakan tidak berlaku dan dasar pelaksanaannya dinyatakan batal.

Majelis Hakim yang mulia, inilah yang saya bacakan ini adalah pendaopat saya sebagai ahli di dalam sidang yang mulia ini mohon maaf ada kesalahan, *assalamu'alaikum wr.wb.*

46. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Baik, Saudara Ahli sudah membacakan keterangan keahliannya, nanti juga Pemohon harus memperbanyak dan memberikan kepada Majelis Hakim di samping juga Pemerintah dan DPR berhak juga untuk

membaca itu. Ini yang memanasakan tadi dispotis tadi ya? Panas betul sepertinya.

Baik ini DPR dan Pemerintah serius betul sepertinya ini, tapi ini hak untuk DPR dan Pemerintah apakah akan cukup dengan bertanya kepada ahli yang diajukan Pemohon waktunya kita berikan ataukah nanti akan juga menghadirkan ahli-ahli sebagai *counter* atas keahlian Pemohon. Ini ada pada hak daripada Pemerintah untuk menyampaikan langsung untuk menjawab itu, silakan.

Belum bisa diputuskan kali ini? Belum? Kalau belum bisa diputuskan masih ada waktu dimana Anda bisa menyampaikan, kalau itu yang ditempuh kemudian kita perlu buka persidangan lagi kecuali kalau nanti kemudian di dalam waktu yang menunggu itu Pemerintah menyatakan cukup dengan persidangan ini dan tentunya setelah Pemerintah menyampaikan pertanyaan untuk DPR juga maka acaranya mungkin tidak perlu dilakukan persidangan berikutnya lagi, bagaimana? Atau sambil memikirkan kesempatan Pemerintah bertanya pada ahli kalau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan DPR juga, tapi saya kira pihak Pemohon juga tidak usah menambahi pertanyaan cukup ya, apa yang disampaikan pada ahli cukup? Silakan Pemerintah.

47. PEMERINTAH : ABDUL WAHID MASRU (DIRJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DEP HUKUM DAN HAM)

Pertama Pemerintah menganggap cukup apa yang disampaikan pemerintah dan belum ada perkiraan untuk menghadirkan ahli, tapi paling tidak satu minggu ke depan akan menyampaikan atau memberitahukan menyampaikan ahli atau tidak.

Terhadap keterangan ahli kami sepenuhnya menyerahkan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, terima kasih.

48. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Jadi Pemerintah tidak memanfaatkan waktu untuk bertanya kepada ahli sedangkan keputusan untuk mendatangkan ahli itu akan kita tunggu satu minggu kalau ada keputusan untuk mendatangkan ahli persidangan dibuka kalau tidak berarti pemerintah cukup dengan persidangan itu, bagaimana dengan DPR silakan.

49. DPR-RI : Drs. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Terima kasih Hakim yang mulia, kami hanya ingin menanggapi saja satu dua hal yang mungkin ada baiknya dalam kesempatan yang baik ini kami memberikan tanggapan balik.

Baik, pertama menyangkut keberadaan Pasal 233 khususnya ayat (2) yang tadi dari uraian ahli tadi kami menangkapnya seakan-akan keberadaan Pasal 233 ayat (2) itu adalah pembatasan masa jabatan

kepala daerah, baik itu seorang gubernur atau bupati walikota. Jadi seakan-akan ayat (2) dari Pasal 233 adalah pembatasan masa jabatan. Kalau kita hati-hati dan cermat membaca ini sebenarnya tidak bisa penafsiran seperti itu, karena ini sama sekali konteksnya bukan pembatasan masa jabatan, ini adalah regulasi pengaturan tentang kapan Pilkada itu dilaksanakan. Jadi hari H pelaksanaan pemilihan gubernur secara langsung atau bupati atau walikota itu tidak sama atau identik dengan masa akhir masa jabatan dari kepala daerah itu. Oleh karenanya tidak benar kepala daerah itu keberadaan Pasal 233 ayat (2) kemudian ditafsirkan atau dimaknai membatasi masa jabatan kepala daerah, karena di sini yang diatur adalah pelaksanaan pemilihannya begitu. Jadi setelah pemilihan, katakanlah tidak menang begitu lalu tidak lalu otomatis gubernur yang sedang menjabat itu lalu berhenti, tidak seperti itu karena akan ada masa dimana ada serah terima, ada pelantikan dan lain sebagainya. Oleh karenanya saya pikir ini yang perlu kami tambahkan keterangan DPR, lalu yang kedua berkaitan dengan penjelasan Pasal 58Q yang menyatakan bahwa itu adalah norma baru, berkaitan dengan tidak bisa ditarik lagi, kami ingin menyampaikan bahwa penjelasan Pasal 58Q penjelasannya adalah untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan lebih utuh dalam kaitannya atau dalam konteks mengundurkan diri bagi seorang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Jadi dalam penjelasan itu diatur tidak saja siapa itu kepala daerah dan atau wakilnya tapi juga bagaimana mekanisme dan prosedur pengunduran diri dan kami menganggap bahwa penjelasan seperti itu dimungkinkan, begitu demikian.

50. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Terima kasih dari DPR, jadi sudah menambahkan dua poin atas keterangan ahli tadi. Kalau nanti pada Pemerintah prosesnya adalah pemerintah mengambil keputusan untuk tidak menyampaikan ahli dalam persidangan ini maka keterangan yang harus dimasukkan oleh Pemerintah dua, *opening statement* dan tentunya ada *closing statementnya* juga sekaligus diserahkan bersamaan kalau itu opsi yang dipilih Pemerintah, kalau tidak tentunya akan ada pengaturan kembali kapan itu pernyataan terakhirnya akan disampaikan. Setelah kita dengarkan ahli dan reaksi terhadap keahlian itu dari Pemerintah dan DPR, saya persilakan bagi hakim yang akan memanfaatkan ini, jadi ada dua anggota Hakim Pak Mahfud M. D yang pertama dan yang kedua nanti Pak Mukthie Fadjar, silakan Pak Mahfud.

51. HAKIM KONSTITUSI : Prof. MOH. MAHFUD. M.D

Ya Saudara Ahli keduanya, saya memantulkan pertanyaan dari sini ke Saudara untuk minta jawaban Saudara.

Dalam pemahaman saya Pasal 233 ayat (2) itu kan seharusnya

sebenarnya tidak mengharuskan gubernur berhenti, itu hanya menentukan bahwa jadwal diajukan, jadi tidak ada di situ bahwa gubernur harus berhenti begitu Pilkada itu diajukan pada bulan Desember misalnya. Tadi Saudara Ahli, Saudara Taufiq menentukan bahwa begitu gubernur terpilih harus dilantik, di undang-undang mana itu ada? Karena kalau itu tidak ada berarti memang Pilkada diadakan Desember tetapi pelantikannya Juni nanti sesudah Pak Syahrudin habis, tidak ada aturan yang melarang begitu kan? Kalau memang ini sehingga saya tidak melihat pertentangan ini Undang-Undang Dasar kecuali Saudara bisa tunjukkan mana yang mengharuskan itu bahwa harus dilantik begitu pemilihan itu diajukan begitu. Bisa saja seorang gubernur bukan Pak Sjahroedin atau gubernur lain Pemilu Desember tetapi nanti pelantikannya bisa Desember tahun berikutnya atau Juni kalau memang jabatannya berakhir bulan Juni itu satu.

Yang kedua, saya ingin tanya kepada DPR mengapa harus ada ketentuan tidak bisa ditarik kembali, pengunduran diri itu. Kalau tadi disebutkan tadi itu norma baru, tetapi juga nampaknya tidak cukup alasan rasional kalau tidak bisa ditarik kalau masa jabatannya masih lama misalnya, *nah* terkait dengan ini lalu saya tanya ke Depdagri minggu lalu itu kan ada kasus Gubernur Riau, Wan Abubakar sebagai Wagub sudah dinyatakan berhenti karena dia mau mencalonkan diri tetapi begitu dia tidak dapat untuk calon dia kembali ke Depdagri lalu dia diangkat lagi, apa itu tidak ditarik namanya, atau bagaimana formulasinya saya hanya baca di koran, kalau koran itu nulisnya diangkat lagi padahal sudah mundur itu siapa Wakil Gubernur Riau baru 2, 3 hari yang lalu beritanya.

Lalu kepada ahli lagi saya menangkap banyak hal dari yang Saudara jelaskan ini pertentangan antar undang-undang dengan Keppres, undang-undang dengan undang-undang lain misalnya dengan Undang-Undang Nomor 10, itu sebenarnya tidak ada relevansinya dengan Mahkamah ini, karena urusan Mahkamah itu kalau undang-undang bertentangan dengan UUD jadi bukan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10, apalagi soal Keppres dan Keppres begitu, meskipun itu sangat bermanfaat sebagai *background* untuk memahami persoalan ini, saya kira itu saja Pak.

52. KETUA : Dr. HARJONO, S.H.,M.CL

Sudah dua pertanyaan ya untuk Saudara Ahli untuk dicatat dulu dan untuk DPR juga ada 1 pertanyaan dan untuk Pemerintah ada satu klarifikasi juga jadi lengkap ini merata, tetapi dicatat dulu karena tinggal satu hakim yang akan bertanya dulu nanti bisa dijawab secara bersamaan, Pak Mukthie silakan.

53. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S

Terima kasih Pak Ketua.

Mungkin untuk ahli, ini pasal antara Pasal 58 huruf Q dan Pasal 233 dua hal yang memang berbeda. Jadi untuk kasus Lampung itu kan ya karena Pasal 58 huruf Q itu saja sebetulnya kalau Pasal 233 itu lebih terkait dengan pengajuan pemilihannya, tidak mengurangi itu. Tapi untuk Pak Lukman DPR, untuk kita semua sebetulnya pembebasan dan keharusan untuk mengundurkan diri *incumbent* itu lebih banyak diharapkan dan sudah lama diharapkan. Atas dasar kesetaraan yang dikatakan oleh Pak Lukman tadi termasuk yang harus mengundurkan diri itu paling menderita juga Pemohon ini, ahli, yaitu para pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri yang juga mengalami nasib yang sama ini, sudah lama sekarang nasibnya baru dikenakan juga pada *incumbent* begitu, tetapi Pak Lukman mengapa untuk anggota pimpinan dan anggota DPR, DPD *kok* tidak dikenakan sehingga dikatakan dispotis tadi itu. Ini yang barangkali Bapak perlu jelas, itu dispotis atau memang itu kepentingannya teman-teman di DPR untuk begitu itu? Ya untuk dirinya tidak dikenai *incumbent* apa karena rasionalitasnya anggota DPR, DPD tidak punya fasilitas untuk mempengaruhi netralitas di dalam Pilkada itu, terima kasih Pak Ketua.

54. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Baik, jadi untuk ahli ada pertanyaan hubungan kedua Pasal 233 dan Pasal 58 kemudian untuk Pak Lukman ada tambahan ini pertanyaan kenapa hanya diperlakukan pada kepala daerah, sedangkan DPR, DPD dan DPRD tidak dikenakan ketentuan yang sama. Mengundang pertanyaan lagi agaknya Pak hakim akan memanfaatkan juga waktu ini, tapi saya harap bersabar dan rajin mencatat dulu kita kumpulkan pertanyaan, silakan Pak Natabaya.

55. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Baik pemerintah maupun ahli ya? Dan DPR. Tadi Pak Lukman Hakim maupun juga ahli menyinggung Pasal 233 ayat (2), menurut Pak Lukman Hakim dari DPR ini kan pasal ini bukan membatasi, ini adalah merupakan pengajuan di dalam pemilihan, timbul pertanyaan. Kalau seandainya saja *incumbent* itu tidak mengikuti, tidak ikut calon, Pak Sjahroeddin itu tidak ikut calon ya? Seandainya tidak calon, maka Pak Sjahroeddin itu akan sampai lima tahun. Kalau ini tidak, persoalannya akan timbul apabila proses pemilihan itu dilakukan tanpa Pak Sjahroeddin ikut atau dimanapun juga yang lainnya tidak ikut atau *incumbent*, maka dia akan mengikuti proses menurut Undang-Undang Nomor 32 ini kan? *Nah*, di dalam pasal, di dalam prosesnya ini maka

setelah dari 109 ini ditentukan pasangan calon bupati/wakil bupati itu segala macam itu disampaikan, maka kepala daerah/wakil kepala daerah itu sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah janji dipandu oleh pejabat segala macam, terus. *Nah*, untuk gubernur dan wakil dilantik oleh Menteri Dalam Negeri dan Presiden. Bupati dilantik pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan Rapat DPRD. Nah, ada lagi di sini dikatakan yang urutannya "tata cara pelantikan dan pengaturan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah" *Nah*, sekarang bagaimana pelaksanaan selama ini, berapa lama dari proses pemilihan setelah diadakan pemilihan itu dilakukan pelantikan, Peraturan Presiden. Sebab ada kemungkinan nanti ada dua gubernur. Gubernur dalam melakukan dalam rangka proses pemilihan dengan gubernur menurut dengan ketentuan yang dikatakan itu yang lima tahun tadi. Jadi bagaimana? Sebab ini ada dua, sebab kalau logika Pak Lukman tadi dikatakan seolah-olah mendasarkan (Pasal) 233 ini bukan merupakan suatu pembatasan tetapi adalah pengajuan di dalam pemilihan, bagaimana umpamanya itu kalau *incumbent* itu tidak ikut? Dia ada kemungkinan menjadi gubernur, ada gubernur dengan proses pemilihan. Dan tentu kita akan melihat bagaimana tata cara peraturan pemerintah yang selama ini dilakukan.

Itu saja, kalau belum bisa dijawab nantilah dijawab.

56. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Jadi pertanyaan terakhir sebetulnya klarifikasi juga apa yang disampaikan Pak Mahfud tadi pada ahli, kalau itu kemudian bahwa masa jabatan gubernur *incumbent* terpotong ya karena ada pemilihan baru, apakah ada dasar hukumnya lebih daripada itu Pak Natabaya menanyakan, PP-nya bagaimana sebetulnya yang mengatur itu? Karena Pak Lukman sendiri mengatakan bahwa itu tidak berakhir, cuma persoalannya itu diatur dengan PP. Maka PP-nya itu sudah terkait dengan persoalan masa itu. Sehingga saya kira Pak Lukman dan Pemerintahpun juga perlu mengklarifikasi pertanyaan tersebut.

Silakan, saya sampaikan dulu kepada ahli.

57. AHLI DARI PEMOHON : Dr. TAUFIQURRAHMAN SYAHURI, S.H., M.H.

Terima kasih yang mulia Majelis Hakim.

Pertanyaan yang pertama dari DPR ya, mengenai norma baru. Jadi sangat jelas itu disebutkan itu bahwa tidak dapat ditarik kembali, itu kalau tidak ada, konsekuensinya itu berarti pengunduran itu bisa ditarik kembali, dengan adanya penjelasan itu pengunduran diri itu tidak bisa ditarik kembali, jadi itu norma baru itu, begitu maksudnya. Coba itu kalau penjelasan itu ada kata-kata "tidak dapat ditarik kembali" *nah*, ini barangkali yang sesuai bahwa penjelasan itu memang tugasnya

menjelaskan, tetapi karena ada norma “tidak dapat ditarik kembali” ini norma baru yang sebelumnya tidak apa-apa ditarik kembali, tidak ada larangan. Jadi ada larangan itu yang saya maksud ada norma baru.

Kemudian mengenai Pasal 233 ayat (2) yang ditanyakan oleh DPR dan kemudian juga yang mulia Hakim Mahfud M. D dan Yang Mulia Pak Mukhtie dan Pak Natabaya, ini memang secara tekstual tidak ada kalimat membatasi DPR, tetapi kan kita sebagai seorang yang berfikir kita bisa melihat bahwa dampak dari (Pasal) 233 ini adalah bisa membatasi jabatan gubernur ini. Yang pertama, karena gubernur itu menjadi *incumbent* mencalonkan diri, yang kedua kalau *toh* dia tidak menjadi *incumbent* kepala daerah yang terpilih melalui Pemilu itu menurut ketentuan itu satu bulan setelah pemilihan dilantik menjadi kepala daerah. *Nah*, sementara waktu itu waktunya masih panjang, jadi satu bulan setelah pemilihan, itu kepala daerah dilantik sebagai, calon terpilih dilantik sebagai kepala daerah. *Nah*, itu yang saya katakan ini pembatasan. Jadi kalimatnya memang tidak langsung, tetapi itu bisa, akibatnya bisa seperti tu. Kemudian tidak ada relevansinya dari Hakim yang mulia Mahfud M.D, ini sebetulnya tidak *letterlijk* begitu, ini merupakan suatu penjelasan, praktik dalam kehidupan sehari-hari, praktik kebiasaan hukum bahwa apa namanya hukum itu seperti itu substansinya dan itu pembentuk undang-undang itu sudah membuat norma-norma aturan peralihan yang lazim. Saya kasih contoh itu aturan-aturan yang lazim. *Nah*, karena ini (Pasal) 233 ini tidak lazim, tidak sesuai dengan kelaziman dan itu sudah menjadi kepastian hukum oleh undang-undang yang sudah ada maka ini ada hak yang kurang yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Jadi bukan menguji undang-undang dengan undang-undang. Ada dua undang-undang yang mengatur berbeda terhadap hal yang sama, ini juga bisa ditarik bahwa itu bertentangan dengan kepastian hukum. Meskipun kasusnya undang-undang dengan undang-undang. Itu sudah pernah diputus oleh MK waktu Undang-Undang Advokat, dimana pembinaan advokat itu di suatu sisi MA di satu sisi oleh persatuan advokat, dan itu sudah dihapus salah satunya, sehingga ada kepastian hukum. Jadi pemikiran undang-undang diuji dengan undang-undang itu sebetulnya tidak benar hal yang semacam itu. Jadi MK dalam hal menguji ini karena ada dua undang-undang yang mengatur hal yang sama tetapi isinya berbeda, dan dalam hal ini yang benar adalah seperti yang saya contohkan itu aturan-aturan peralihan. Oleh karena itu 233 itu supaya menyesuaikan dengan praktik-praktik yang sudah dilakukan oleh pembentuk undang-undang supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Kalau menimbulkan ketidakpastian hukum berarti bertentangan dengan UUD 1945. ini maksudnya seperti itu Pak.

Saya kira itu sudah saya jawab semua secara tidak langsung terhadap pertanyaan hakim-hakim yang lain, saya kira itu Ketua Majelis.

Terima kasih.

58. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Ahli berikutnya akan memanfaatkan untuk menjawab pertanyaan.

59. AHLI DARI PEMOHON : Dr. YUSWANTO, S.H., M.H.

Terima kasih yang mulia.

Untuk pertanyaan yang pertama dari DPR, rekan kami sudah menjawabnya. Kemudian saya ingin menambahkan saja mengenai pertanyaan yang dari Yang Mulia Pak Mahfud, Yang Mulia Hakim Pak Mukhtie dan Yang Mulia Hakim Pak Natabaya. Mengenai Pasal 233 ayat (2) apakah dia tidak membatasi jabatan gubernur, khususnya adalah Lampung.

Yang pertama, memang kita memandang pasal ini tidak berdiri sendiri. Jadi tidak *an sich* Pasal 233 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi berkaitan dengan Pasal 58 huruf Q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Memang dia memajukan Pasal 233 ini memajukan pemilihan Pilkada. Jadi dikatakan kalau gubernurnya atau kepala bupatinya atau kepala daerahnya tidak mencalonkan, bermasalahnya adalah menjadi dua kepala daerah. Tetapi ini kasus Lampung adalah mencalonkan, karena yang bersangkutan mencalonkan, maka terkena di Pasal 58 huruf Q. Jadi setelah maju dimajukan pemilihan lebih dari satu tahun atau satu tahun dimajukan pemilihan dan terus terkena Pasal 58 huruf Q adalah harus kewajiban harus mengundurkan diri, kewajiban mengundurkan diri itu. Ini otomatis jabatannya terpotong, jadi itu tidak berdiri sendiri, jadi berkaitan antara Pasal 233 dengan Pasal 58, dua undang-undang yang berbeda. Mengenai pertanyaan, apakah, mengenai PP dan peraturan yang lain.

PP tentang Pilkada ini sampai sekarang tidak atau belum dirubah, masih PP Nomor 6, tidak ada perubahan. Tetapi di Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2008 itu di ketentuan penutupnya mengatakan bahwa "seluruh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku ketika undang-undang ini berlaku," jadi dinyatakan tidak berlaku. Tadi kenapa saya mengatakan bahwa mengutip bahwa banyak peraturan di bawah undang-undang meskipun, kata Hakim Yang Mulia Prof Mahfud mengatakan tidak relevan, tapi ini mengingat adalah mengenai pengkajian hukum Pak. Pengkajian hukum itu salah satu analisisnya adalah perbandingan. Itu mengapa kami kemukakan, Undang-Undang PP-nya belum berganti tapi dengan sendirinya sudah tidak berlaku, sehingga Mendagri saya kutip tadi hanya mengeluarkan surat edaran. Surat Edaran ini kenapa saya katakan dispotis itu karena disetarakan dengan PP, jadi memerintahkan untuk semua kepala daerah dan DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menaati surat edaran itu karena menjelaskan sebagai tindakan lebih lanjut dari undang-undang, kalau tindakan lebih lanjut dari undang-undang itu harusnya PP, bukan Surat Edaran Mendagri. Itu barangkali

mengenai poin-poin yang perlu penegasan kembali dari saya karena yang lain sudah dijelaskan oleh teman kami sebagai ahli, Bapak Taufiq.

Barangkali itu saja Yang Mulia saya jelaskan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

60. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Ya, dari DPR dan Pemerintah, silakan.

61. DPR-RI : Drs. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Ya, baik, kami mencatat ada tiga hal yang ditanyakan kepada kami dari ketiga Hakim Konstitusi yang mulia. Pertama adalah pertanyaan mengapa penjelasan Pasal 59Q itu tidak bisa ditarik kembali diberlakukan di situ? Apa alasan yang melatarbelakanginya? Jadi sejauh yang kami ingat, setidaknya ada dua hal yang melandasi pengaturan ini, bahwa ketika seseorang *incumbent* ingin *running* kembali untuk periode berikutnya maka dia harus mengundurkan diri dan pengunduran dirinya itu harus dibuktikan dengan surat, jadi harus ada yang tertulis dan surat itu tidak bisa ditarik kembali karena pertama untuk menunjukkan tingkat keseriusan seorang *incumbent* yang ingin *running* kembali itu. Jadi sekali dia menyatakan mengundurkan diri dan itu dibuktikan oleh surat pengunduran diri maka itu tidak bisa ditarik kembali, artinya ya sudah dibetul-betul ingin mengundurkan diri. Jadi untuk mempertegas keseriusan yang bersangkutan bahwa ingin *running* kembali. Yang kedua tentunya untuk terwujudnya kepastian hukum, karena kalau kemudian pengunduran diri itu bisa dicabut kembali maka kemudian akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ini membawa implikasi yang tidak sederhana. Yang ketiga, berkaitan dengan pertanyaan mengapa mundur bagi seseorang yang ingin ikut terlibat dalam pemilihan kepala daerah langsung itu, mundur itu hanya diberlakukan bagi *incumbent*, bagi kepala daerah yang sedang menjabat? Kenapa tidak diberlakukan kepada anggota DPR bahkan tadi disebut-sebut Presiden dan lain sebagainya.

Jadi tadi jelas dalam keterangan awal kami menyampaikan yang secara langsung memiliki keterkaitan atau katakanlah yang sangat besar potensi terjadinya *abuse of power* penyalahgunaan kekuasaan itu adalah memang kepala yang sedang menjabat dimana dia ingin *running* untuk menjabat yang kedua kalinya. Karena kewenangan-kewenangan yang dimilikinya itu secara langsung dia bisa gunakan. Kita kenal bahwa birokrasi kita begitu kuatnya hubungan antara atasan dengan bawahan, sehingga seorang kepala daerah yang akan ikut dalam pemilihan kepala daerah berikutnya dia bisa menggunakan semua fasilitas yang dimilikinya dan dia bisa menggunakan seluruh aparatur yang ada di bawahnya untuk kepentingannya. Kekuasaan atau kewenangan inilah yang tidak dimiliki oleh pejabat negara yang lain, anggota DPR, Pimpinan DPR, Menteri,

presiden sekalipun.....

62. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S

(suara tidak terdengar karena tidak memencet mic)

63. DPR-RI : Drs. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Kalau yang kaitannya dengan pegawai negeri sipil saya tidak tahu, seingat saya itu bukan undang-undang yang membatasi.

64. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., MS.

Pasal 59 huruf E ini, surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS, Polisi atau TNI.

65. DPR-RI : Drs. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Iya, baik.

Kalau kaitannya dengan Pasal 59 karena tadi itu, keterkaitan dengan birokrasi kita. Pegawai Negeri Sipil memang memiliki hierarki struktur atasan-bawahan yang bisa saling mempengaruhi itu. Jadi oleh karenanya kita berpandangan bahwa selama masih ada dalam rumpun PNS itu dimana di dalamnya ada hierarki, ada struktur yang menimbulkan kewenangan-kewenangan seseorang kepada bawahannya itu kemudian kita khawatirkan akan terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan kekuasaan *abuse of power*, itu yang tidak dimiliki di luar PNS atau di luar kepala daerah. Jadi kenapa kemudian syarat mengundurkan diri itu memang hanya diberlakukan bagi *incumbent*. Yang ketiga yang terakhir, adalah pertanyaan yang mulia Bapak Natabaya kemungkinan terjadinya ada dua kepala daerah. Saya perlu sampaikan dalam forum yang mulia ini bahwa kenapa Pasal 233 ayat (2) ini lahir, kenapa harus dipercepat penyelenggaraan Pilkada itu, karena memang semata-mata bahwa pada awal 2009 itu kita punya Pemilu Legislatif dan Pilpres, dimana karenanya kita berharap Pilkada-pilkada itu apakah pemilihan gubernur atau pemilihan bupati, walikota yang jabatannya pada masa jangka waktu mendekati pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres itu kita majukan pelaksanaannya. Apakah akan muncul dua kepala daerah, yaitu yang kepala daerah *existing* yang sedang menjabat yang mungkin dia tidak terpilih lagi atau tidak *running* lagi dalam pemilihan berikutnya dengan yang baru saja terpilih. Jadi saya rasa itu tidak perlu kita khawatirkan karena, mohon maaf saya lupa dasar hukumnya, tapi sejauh yang saya pahami, sejak dari Presiden termasuk juga anggota DPR dan seluruh pejabat negara bahwa seseorang pejabat negara itu mulai bertugas itu sejak dia mulai dilantik, sejak dia mengangkat sumpah. Jadi selama seseorang itu belum mengangkat

sumpah, belum dilantik maka secara resmi dia belum menjabat jabatan yang disandangnya. Dengan lain perkataan maka seorang pejabat negara belum akan berakhir jabatannya selama dia belum digantikan oleh penggantinya yang telah mengangkat sumpah dan telah dilantik itu. Oleh karenanya tidak ada dualisme kepala daerah itu. Memang betul seperti anggota DPR juga ketika Pemilu Legislatif yang ditentukan 9 April 2009 nanti dan biasanya satu minggu atau dua minggu seorang Caleg sudah bisa mengetahui apakah dirinya terpilih lagi atau tidak atau seseorang bisa mengetahui tapi selama dia belum mengangkat sumpah tidak bisa dia mengklaim dirinya sebagai anggota dewan karena dia belum dilantik. Demikian juga menteri dan pejabat-pejabat yang lain atau lembaga negara yang lain. Oleh karenanya kekhawatiran terjadinya dua kepala daerah, menurut saya tidak perlu dikhawatirkan, demikian.

66. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., MCL.

Giliran Pemerintah untuk semacam klarifikasi.

67. PEMERINTAH : AGUNG MULYANA (DEPDAGRI)

Bismillahirrahmanirrahim, Terima kasih Yang Mulia Bapak Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi.

Pertama terkait pertanyaan dari Bapak Mahfud, Wan Abubakar itu sepanjang pengetahuan kami sampai sekarang belum ada surat resmi mengundurkan diri, jadi mungkin *statement* kepada pers bahwa yang bersangkutan bermaksud akan mengundurkan diri tapi setelah melihat gelagatnya bahwa tidak ada satu partaipun yang akan melamar, ya beliau tidak jadi (...)

68. HAKIM KONSTITUSI : Prof. MOH. MAHFUD. M.D.

Permisi Pak, itu kan sudah mendaftar tapi kurang syaratnya tidak mendapat 15% dukungan lalu tidak memenuhi syarat oleh KPU lalu lari ke Depdagri, lalu turun lagi jabatannya.

69. PEMERINTAH : AGUNG MULYANA (DEPDAGRI)

Ya tapi secara resmi belum ada Pak, surat resminya bahwa mengundurkan diri.

Kemudian pertanyaan Yang Mulia Bapak Natabaya terkait dengan bagaimana sebetulnya tahapan Pilkada yang disebut sebagai proses Pilkada, ini terkait juga dengan yang disampaikan oleh Pemohon mengenai Pasal 233, sebetulnya Pasal 233 itu kaitannya bukan kepada Undang-Undang Nomor 12, Pasal 233 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu terkait dengan Pasal 86 dengan undang-undang yang sama yang menyebutkan bahwa Pasal 86 ayat (1) "pemungutan suara

pemilihan pasangan calon wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan berakhir. Jadi prosesnya sendiri Pak, sebulan sebelum masa berakhirnya jabatan. Nah Pasal 233 itu mempercepat penyelenggaraan proses Pilkada, proses Pilkadanya sendiri sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2005, proses pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi persiapan pemilihan, penyelenggara pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon dan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan. Proses ini semua disebut sebagai proses Pilkada dan proses Pilkada ini makan waktu sampai 6 bulan lebih bahkan. Oleh karena itu terkait dengan Pasal 233, proses ini dipercepat diadakan pada saat Desember 2008. Secara normal sendiri seperti yang terjadi pada beberapa Pilkada yang sekarang sedang berlangsung atau sudah berlangsung, Pilkada Jawa Barat misalnya itu memakan waktu lebih dari enam bulan mulai dari persiapan, pendaftaran pemilih sampai pengesahan pelantikan gubernur terpilih.

Sebagaimana yang Bapak sampaikan memang ketika sudah pemungutan suara dilakukan dan kemudian ada penghitungan dan penetapan pemenang Pilkada oleh KPU, itu ada gubernur atau pasangan terpilih atau masih ada gubernur yang menjabat. Tetapi tidak berarti pasangan terpilih ini sudah dikonotasikan sebagai gubernur, begitu setelah dilantik maka seperti yang disampaikan oleh Pak Lukman, yang bersangkutan menjadi gubernur. Jadi Bapak Hakim yang kami muliakan (...)

70. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Agak keliru, yang dipersoalkan ini (Pasal) 233 ayat (2) ini sebagaimana Pemohon katakan bahwa pasal ini menimbulkan ketidakpastian dan melakukan perlakuan yang tidak sama, ini yang jadi rujukan pasal ini menurut Pemohon kontrak politiknya itu lima tahun dengan Pasal 233 ayat (2) ini memungkinkan kontraknya itu tidak lima tahun. Jadi menurut Pak Lukman Hakim tadi Pasal 233 ayat (3) ini tidak menentukan masa jabatan, tapi menentukan bahwa itu pemilihannya diajukan. *Nah* yang saya tanyakan ini implikasinya, kalau ini dilakukan sebelum ini Desember 2008 ini, jadi umpamanya taruhlah dia Oktober kan terpilih, dengan terpilihnya itu dengan melakukan proses itu kan terpilih maka kan ada yang terpilih dan ternyata *incumbent*-nya itu tidak mengikuti kemudian dia kontraknya lima tahun tapi sekarang sudah ada dengan PP pelaksanaan dari Pilkada itu menentukan berapa lama dia setelah ada pemilihan kan harus dilantik. *Nah* kalau dia dilantik yang ini masih punya kontrak politik, yang ini sudah dilantik. Ini bagaimana ini? Ini implikasi, kita sudah melihat apakah Pasal 233 ini memang menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga sekaligus menimbulkan

perlakuan yang tidak sama seperti diatur di Pasal 28D ayat (1) itu, *nah* ini yang kita ingin lihat. Kalau yang Bapak ceritakan itu kita tidak tahu bahwa Pilkada itu dimulai dari pendaftaran sampai itu, tapi ini implikasi, saya ingin menanyakan kepada Pak Lukman bahwa ini tidak merupakan pembatasan sedangkan Pemohon mengatakan pembatasan dia sudah diberi hak 5 tahun kenapa ini dengan ketentuan ini bisa tidak 5 tahun?

71. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Bisa ada tambahan informasi sedikit?

72. PEMERINTAH : AGUNG MULYANA (DEPDAGRI)

Bapak Hakim kalau andai kata *incumbent* itu tidak mencalonkan diri, yang bersangkutan akan terus sampai habis masa jabatannya Pak. Sehingga begitu habis masa jabatannya diganti oleh gubernur tetap terpilih, walaupun prosesnya dilakukan pada bulan Desember 2008, saya kira tambahannya seperti itu.

73. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Oke berarti ada jaminan ya? Paling tidak (...)

74. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

(suara tidak terdengar karena tidak memencet mic)

PP itu, bagaimana PP Nomor 6 itu proses yang dilakukan berapa lama itu harus dilantik, sebab dia harus disampaikan kan dia oleh KPU kepada, DPRD-nya DPRD-nya menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden, berapa lama harus keluar?

75. PEMERINTAH : AGUNG MULYANA (DEPDAGRI)

Kalau menurut ketentuan PP, Pasal 100 memang pengesahan, pengangkatan pasangan calon gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dilakukan 30 hari. Ini adalah pemerosesan SK-nya Pak, kemudian pelantikannya belum tentu pas 30 hari.

76. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Seandainya umpamanya ini pemilihan, saya ambil contoh umpamanya Sumatera Selatan, bulan depan Oktober. Lantas pemilihan pada hari itu kan satu bulan sudah ada hasil? Kan disampaikan, berarti Januari harus ditentukan. *Nah*, sudah ada Januari sedangkan masa jabatannya itu Juni 2009 kan masih ada waktu 6 bulan juli. *Nah* bagaimana, *nah* ini apakah perlakuan yang demikian ini menyatakan

pasal ini menimbulkan ketidakpastian karena dia mendapat kontrak oleh undang-undang dikatakan, sebab undang-undang yang Pasal 110 mengatakan dia 5 tahun dikuatkan oleh Keppres dia 5 tahun sebagai pelaksanaan daripada Pasal 110 ayat (3) itu, *nah* ini yang mau kita lihat ini.

77. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Pak Nata, persoalannya adalah batas 30 hari Presiden akan mengeluarkan SK itu lalu bunyinya SK bagaimana? Karena ketentuan yang dikatakan 30 hari itu apa artinya? Ini saya kira, ada pertanyaan lagi satu lagi yang terakhir ya?

78. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Pertanyaan ini tentunya saya tujukan kepada DPR dan Pemerintah. Kalau saya cermati betul-betul tentang pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon itu bisa terbaca di dalam halaman empat itu yang menjadi inti *core* daripada permohonan Pemohon. Kalau yang lainnya tadi saya lihat itu adalah implikasi, dampak akibat hukum setelah adanya pemilihan ini, tetapi yang dipersoalkan ini adalah Pasal 58 huruf Q ini di situ ada menurut Pemohon dan ahli di situ ada diskriminasi, ada perlakuan dan juga mengundang ketidakpastian hukum. Di sini dipersoalkan gubernur mengundurkan diri sejak pendaftaran, tetapi bagi DPR yang lain atau calon yang lain itu cukup pada saat dia terpilih baru mengundurkan diri, itu yang menjadi permasalahan, permasalahan utama yang menjadi pokok permohonan Pemohon, karena mengapa demikian? Di butir satu di permohonan itu dikatakan bahwa syarat *incumbent* mengajukan calon untuk pemilihan gubernur dia mengundurkan diri sejak pendaftaran, sedangkan masa jabatannya masih berlangsung satu tahun seperti apa yang dikemukakan oleh Pemohon. Tetapi Pemohon-Pemohon yang lain apakah itu DPRD dia baru bisa mengundurkan diri sejak terpilih. Sekarang pertanyaannya, mengapa ada disparitas perlakuan semacam ini?

Ini saja Pak pertanyaannya, terima kasih.

79. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Tadi saya katakan terakhir tapi agaknya banyak yang ingin informasi masih ada satu hakim lagi Pak Alim yang ingin menanyakan. Tapi pertanyaan dari hakim sebelumnya sebetulnya Pak Lukman sudah menyampaikan pada saat menjawab Pak Mukhtie. Saya kira jawabannya sama ya? Oleh karena itu pada penanya terakhir, silakan.

80. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum

Sebetulnya saya bukan pertanyaan, barangkali mau menambahkan mengenai pelantikan itu. Harus diingat setelah segalanya sudah terpilih dan lain-lain itu belum tentu dilantik, kalau ada gugatan dari pihak yang merasa tidak puas itu berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu ada kemungkinan keberatan yang kalau Kepala Daerah Tingkat II itu kan ke pengadilan tinggi, kalau gubernur itu ke Mahkamah Agung, aturan yang ada sementara ini. Jadi soal satu bulan setelah terpilih itu, itu belum tentu Pak kalau tidak ada gugatan atau keberatan, ini sekedar klarifikasi praktik yang ada berdasarkan undang-undang.

81. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Jadi bukan pertanyaan tapi menghitung kapan itu surat Keputusan Presiden diterbitkan? Apakah setelah selesai proses seluruhnya KPU lalu tidak ada sengketa Pilkada lalu baru putusan diberikan SK-nya. Hanya masalahnya SK itu apa sekaligus SK pengangkatan? Kalau itu pengangkatan akan *double* gubernur. Apa SK-nya itu menyatakan hanya sekedar terpilih lalu antara SK dikeluarkan, mulai efektifnya kapan itu ada persoalan yang juga ditetapkan. Saya kira itu hal-hal yang bisa disampaikan pada jawaban pemerintah, kalau ini pertanyaan yang tidak bisa kita tuntaskan di sini tapi kembali kepada teknis kita bersidang, masih digantungkan kepada keinginan Pemerintah. Kita tunggu kalau akan ada mengajukan ahli berarti akan kita buka persidangan lagi tapi kalau tidak maksud itu akan kami sampaikan kepada Pemohon. Apakah Pemerintah mau ada ahli atau tidak nanti keterangannya akan kami sampaikan kepada Pemohon, tentunya koordinasinya pada Panitera.

Saya kira saya pandang cukup ya persidangan pada hari ini, dan dengan demikian atas nama Mahkamah saya nyatakan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.25 WIB